

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib badan Kota Gorontalo dalam memenuhi kewajiban perpajakan di kantor pelayanan pajak pratama Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini sebagaimana ditinjau dari hasil uji t nilai  $t_{tabel}$  pada  $\alpha = 0,05$  yaitu sebesar 1,662 dan  $t_{hitung}$  pada  $\alpha = 0,05$  yaitu sebesar 12,357 yang berarti bahwa  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ . Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pemahaman ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan Kota Gorontalo dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo dan pengaruhnya bersifat positif. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan maka kepatuhan mereka akan semakin meningkat pula. Nilai koefisien determinasi atau *R square* diperoleh sebesar 0.634 atau 63,4%.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian ini, untuk itu disarankan kepada KPP Pratama Gorontalo, Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan disarankan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan training/pelatihan kepada wajib pajak karena sebagian besar wajib pajak kurang paham mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. sehingga dalam melakukan kegiatannya hanya menggunakan

jasa konsultan pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang belum sempat diteliti, sehingga bisa menambah. Seperti pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.